

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2018

PUTUSAN NOMOR : 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018, 47 HLM

PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI SENGKETA PROSES PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK :
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menerima, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu atas permohonan dari pemohon Hendry Gumekar dan Lendra Yunanda atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019.
 - Dasar hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - Dalam putusan sengketa proses Pemilu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018, bertindak sebagai PEMOHON adalah Hendry Gumekar dan Lendra Yunanda dengan TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dimana objek dari permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2018. Adapun petitum yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. Atas hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut majelis memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya dari DPD PSI Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana permohonan *a quo*;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama-nama sebagaimana di dalam putusan;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018.